

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-STRUKTUR
2023

KPT NOMOR 14 TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/20/25/2023 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Pakpak Bharat

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2023

- Lamp.: 1 hlm.